



**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS
PADA GURU DAN KARYAWAN SMK
NEGERI 5 JEMBER)**

SKRIPSI

Oleh :

**Annisa Aghnia Darajah
NIM 140810301063**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS
PADA GURU DAN KARYAWAN SMK
NEGERI 5 JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh :

**Annisa Aghnia Darajah
NIM 140810301063**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti, tanggung jawab serta terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Suparyitno dan Ibu Siti Isnaini Murdiningrum yang selalu cinta, sayang, sabar, dan mendukung serta mendoakanku setiap saat;
2. Kakak dan adik-adikku (Annisa Silmi Faza, Annisa El Hasna dan Annisa Shafa Elysia) yang selalu mendukung dan juga mendoakanku;
3. Dosen pembimbingku Ibu Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak, dan Bapak Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak, yang telah membimbingku dengan sabar dan mengarahkan demi kelancaran skripsi ini hingga akhir;
4. Guru-guruku sejak TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, terima kasih atas ilmu, dan pelajaran hidup yang telah diberikan;
5. Teman-teman Pakkaji (Amalia Candrika Dewi, Anggraina Diastri, Ambar Asri Candra Putri, Amiroh Lisabillah, Ad Hariyanto Adi, Akbarrul Mahrifat dan Agoeng Tri Prakoso) yang selalu membuatku bahagia dari jaman SMA;
6. Teman-teman kuliahku dari jaman maba (Amalia Candrika Dewi, Septiana Ayu Widiyanti, Nur Azizah Indah Bulandari, Novi Dwi Anggraeni, dan Panatun Nikmah) terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan dari jaman maba;
7. Teman-teman gincu (Afifah Putri Ridziana, Hesti Fitria Ilmi, Nabilah Nur Aisyah Al Ayyubi, Bazliah Budi Arini, dan Elita Ismi Meintarini) terima kasih telah mendukungku serta mendoakanku;
8. Priyo Dwi Hendra Laksana yang telah meluangkan waktu untuk menemani penelitian, terima kasih atas dukungan serta doanya;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.


MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah:286)

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga

(H.R Muslim)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Aghnia Darajah

NIM : 140810301063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS PADA GURU DAN KARYAWAN SMK NEGERI 5 JEMBER)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Februari 2018
Yang menyatakan,

Annisa Aghnia Darajah
NIM 140810301063

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS PADA GURU DAN
KARYAWAN SMK NEGERI 5 JEMBER)**

Oleh

**Annisa Aghnia Darajah
NIM 140810301063**

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dra. Ririn Irmadaryani, M. Si, Ak


Dosen Pembimbing II : Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS PADA
GURU DAN KARYAWAN SMK NEGERI 5
JEMBER)


Nama Mahasiswa : Annisa Aghnia Darajah
NIM : 140810301063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 22 Februari 2018

Pembimbing I,




Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak.
NIP. 19670102 199203 2002

Pembimbing II,



Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak.
NIP. 195502271984031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1-Akuntansi



Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si, Ak, CA.
NIP. 19780927 200112 1002

HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS PADA GURU DAN
KARYAWAN SMK NEGERI 5 JEMBER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Annisa Aghnia Darajah

NIM : 140810301063

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:


19 Maret 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan panitia penguji

1. Ketua : Drs. Sudarno, M.Si, Ak
NIP 196012251989021001
2. Sekertaris : Drs. Wasito, M.Si, Ak
NIP 196001031991031001
3. Anggota : Drs. Imam Mas'ud, MM., Ak
NIP 195911101989021001




Mengetahui/Menyetujui
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak

NIP. 197107271995121001

RINGKASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Guru dan Karyawan SMK Negeri 5 Jember); Annisa Aghnia Darajah, 140810301063;2018; halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Perekonomian di Indonesia yang meningkat dapat didukung dengan adanya pembangunan nasional yang merata. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia memerlukan sumber penerimaan negara yang besar agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sumber penerimaan negara sebagian besar berasal dari penerimaan sektor pajak. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada.

Sebagai salah satu unsur utama penghimpun pendapatan negara, penerimaan pajak harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Artinya, tingkat belanja negara harus berjalan lurus dengan tingkat pendapatan negara dari sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah perlu mengoptimalkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dicantumkan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam laporan kinerja tahun 2016 pemerintah juga telah melaksanakan kegiatan mengenai “Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak”. Kemudian pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang sukses dilaksanakan pada tahap periode satu dan periode dua di tahun 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Populasi penelitian ini adalah guru dan karyawan SMK Negeri 5 Jember yang berjumlah 165 orang berdasarkan data dari pendidikan dasar dan menengah. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus slovin. Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey dengan media kuesioner. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pengujian dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan program SPSS.

Uji yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil dari pengujian hipotesis pada penelitian ini menemukan sebuah pengaruh positif dari pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SUMMARY

The Factors That Influence Taxpayer Compliance in Meeting The Obligations of The Private People to Pay Taxes (case study on the teachers and employees of SMK Negeri 5 Jember); Annisa Aghnia Darajah, 140810301063; 2018; the page; The Faculty of Economics majoring in accounting and business University of Jember.

The economy in Indonesia that could be supported by the presence of increased national development which is equitable. These goals can be realized with attention to national development financing problems. The Government of Indonesia requires acceptance of great country so that development can go well and smoothly. Acceptance of State largely comes from acceptance of the tax sector. Therefore, to meet the needs of increasing tax revenues, as well as community compliance awareness required by optimizing all potential and existing resources.

As one of the main elements of State income penghimpun, tax revenue should be able to meet the needs of State Government activities. That is, the level of State spending must run straight to the level of State income taxation of the sector as a source of State revenue. Therefore, Governments need to optimize in organizing tasks and functions.

The efforts of the Government to optimize the tax revenue are listed in Act No. 28 of 2007 General provisions and Taxation Procedures, tax collection system in Indonesia shifted from official assessment system into a self assessment System. On the basis of the Directorate General of taxes (DJP) in the performance reports of the year 2016 the Government also has implement activity regarding "Improvement Program and Securing tax revenues". Then the Government has also implemented a policy of remission of tax (a tax amnesty) successfully implemented in the period of one and two periods in the year 2016.

This research aims to analyze the factors that influence taxpayer compliance people personally like knowledge of taxation, tax penalties, tax, and

service quality perceptions of the effectiveness of the tax system. The population of this research is the teachers and employees of SMK Negeri 5 Jember totalling 165 people based on data from primary and secondary education. The selection of the sample in this research was conducted with the formula slovin. The source of the data used is to use the primary data. Method of data collection in this research was conducted using a questionnaire survey method with the media. Technical analysis of data used is multiple regression analysis. Testing in this study was aided by the use of the program SPSS.

The test is done on the research is test validity and reliability, classic assumption test and test hypotheses. The results of this research on hypothesis testing found a positive influence from knowledge of taxation, tax penalties, tax and service quality perceptions of the effectiveness of the tax system against taxpayer compliance people personal.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS PADA GURU DAN KARYAWAN SMK NEGERI 5 JEMBER)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendak-Mu lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Kedua orang tuaku, Bapak Suparyitno dan Ibu Siti Isnaini Murdiningrum, terimakasih atas segala nasihat, kasih sayang, materi, dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya yang telak mengiringi setiap langkah keberhasilanku;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Agung Budi Sulistyو SE, M. Si, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M. Com, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Ibu Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan saran terbaiknya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

7. Bapak Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan saran terbaiknya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
8. Kakak dan adik-adikku Annisa Silmi Faza, Annisa El Hasna dan Annisa Shafa Elysia yang selalu memberikan semangat dan doa;
9. Teman-teman dari TK Eko Proyo, SDN Kasiyan Timur 1, SMPN 4 Jember dan SMAN 2 Jember;
10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
11. Semua pihak yang membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 24 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN BIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2. 1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	9
2.1.2 Dasar Perpajakan	10
2.1.3 Kepatuhan Pajak.....	14
2.1.4 Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan	14
2.1.5 Sanksi Pajak	17

2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak	17
2.1.7 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	18
2. 2 Peneliti Terdahulu	18
2. 3 Kerangka Teoritis.....	20
2. 4 Pengembangan Hipotesis	21
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.4.4 Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	24
3. 1 Rancangan Penelitian.....	24
3. 2 Populasi dan Sampel	24
3. 3 Sumber Data	25
3. 4 Metode Pengumpulan Data.....	25
3. 5 Definisi Operasional Variabel.....	25
3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	26
3.5.2 Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan (X1)	26
3.5.3 Sanksi Pajak (X2)	27
3.5.4 Kualitas Pelayanan Pajak (X3).....	27
3.5.5 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)	28
3. 6 Teknis Analisis Data	28
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	28
3.6.2 Uji Kualitas Data	29
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	29
3.6.4 Pengujian Hipotesis	31
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4. 1 Profil SMK Negeri 5 Jember.....	34

4.1.1	Gambaran Umum SMK Negeri 5 Jember	34
4.1.2	Visi dan Misi SMK Negeri 5 Jember.....	35
4.2	Hasil Penelitian.....	35
4.2.1	Pemilihan Sampel Penelitian.....	35
4.2.2	Gambaran Umum Responden	36
4.3	Analisis Data.....	38
4.3.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	38
4.3.2	Uji Kualitas Data	40
4.3.3	Uji Asumsi Klasik	43
4.3.4	Pengujian Hipotesis	46
4.4	Pembahasan Hipotesis.....	50
4.4.1	Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	50
4.4.2	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	51
4.4.3	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	52
4.4.4	Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	52
BAB 5.	KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	54
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Keterbatasan.....	54
5.3	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....		56
LAMPIRAN		59

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tarif Pajak	16
4.1 Distribusi Kuesioner.....	36
4.2 Jenis Kelamin Responden.....	36
4.3 Pendidikan Responden	37
4.4 Lama Kerja Responden	38
4.5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	39
4.6 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Validitas.....	41
4.7 Hasil Uji Reliabilitas	42
4.8 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i>	43
4.9 Hasil Uji Multikolinieritas.....	45
4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser).....	45
4.11 Hasil Analisis Regresi Berganda	46
4.12 Hasil Uji Determinasi (R^2)	47
4.13 Hasil Uji F (Uji Kelayakan Model).....	48
4.14 Hasil Uji t (Uji Parsial).....	49


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Teoritis.....	20
4.1 Hasil Uji Normalitas menggunakan <i>Normal Probability Plot</i>	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	59
Lampiran 2	64
Lampiran 3	73
Lampiran 4	79
Lampiran 5	82
Lampiran 6	85
Lampiran 7	87
Lampiran 8	89
Lampiran 9	92
Lampiran 10	94



Annisa Aghnia Darajah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Populasi penelitian ini adalah guru dan karyawan SMK Negeri 5 Jember yang berjumlah 165 orang berdasarkan data dari pendidikan dasar dan menengah. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus slovin. Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey dengan media kuesioner. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pengujian dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan program SPSS.

Uji yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil dari pengujian hipotesis pada penelitian ini menemukan sebuah pengaruh positif dari pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, efektivitas sistem pajak

Annisa Aghnia Darajah

Accounting Departement, Economic and Bussines Faculty, Jember University

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that influence taxpayer compliance people personally like knowledge of taxation, tax penalties, tax, and service quality perceptions of the effectiveness of the tax system. The population of this research is the teachers and employees of SMK Negeri 5 Jember totalling 165 people based on data from primary and secondary education. The selection of the sample in this research was conducted with the formula slovin. The source of the data used is to use the primary data. Method of data collection in this research was conducted using a questionnaire survey method with the media. Technical analysis of data used is multiple regression analysis. Testing in this study was aided by the use of the program SPSS.

The test is done on the research is test validity and reliability, classic assumption test and test hypotheses. The results of this research on hypothesis testing found a positive influence from knowledge of taxation, tax penalties, tax and service quality perceptions of the effectiveness of the tax system against taxpayer compliance people personal.

Keywords: *taxpayer compliance, knowledge of rules of taxation, tax penalties, the tax service quality, effectiveness of the tax system*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia yang meningkat dapat didukung dengan adanya pembangunan nasional yang merata. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual (Waluyo, 1999:1). Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia memerlukan sumber penerimaan negara yang besar agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sumber penerimaan negara sebagian besar berasal dari penerimaan sektor pajak. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada.

Feldmann (dalam Resmi, 2014:1) mendefinisikan “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Sumber penerimaan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Seluruh penerimaan pajak ini nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak memiliki peran yang mendominasi terhadap pendapatan negara, sehingga penerimaan pajak harus stabil. Penerimaan pajak yang stabil membuat proses pembangunan dapat dilakukan dengan lancar dan berkesinambungan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran, dalam poster Informasi APBN 2017 ditetapkan “jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun”, menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan menjadi salah satu unsur utama dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Sebagai salah satu unsur utama penghimpun pendapatan negara, penerimaan pajak harus

mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Artinya, tingkat belanja negara harus berjalan lurus dengan tingkat pendapatan negara dari sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah perlu mengoptimalkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Tugas pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bukan pekerjaan yang mudah. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dicantumkan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melaksanakan program untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui program DJP. Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam laporan kinerja tahun 2016 menjelaskan mengenai “Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak”. Secara teknis program ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan DJP diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan, pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan, efektivitas kegiatan intelijen perpajakan, pelayanan di bidang penyelesaian keberatan dan banding;
2. Pembinaan, pemantauan dan dukungan teknis di bidang teknologi, komunikasi dan informasi perpajakan;
3. Peningkatan, pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia, dan pengembangan organisasi;
4. Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan;
5. Perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan;
6. Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi;
7. Pembinaan penyelenggaraan perpajakan dan penyelesaian keberatan di bidang perpajakan di daerah;

8. Pelaksanaan administrasi perpajakan di daerah, kegiatan layanan informasi umum perpajakan dan pengelolaan pengaduan;
9. Peningkatan kegiatan penyidikan; dan
10. Perumusan kebijakan dan standardisasi perpajakan internasional.

Tahun 2016 DJP juga telah mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang sukses dilaksanakan pada tahap periode satu dan periode dua di tahun 2016. Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa “Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Pengampunan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah diikuti oleh wajib pajak yaitu orang pribadi dan badan. Berdasarkan laporan kinerja DJP tahun 2016 mengenai realisasi penerimaan amnesti menjelaskan “Amnesti Pajak periode I, realisasi penerimaan atas Amnesti Pajak sebesar Rp97,2 triliun dan pada Amnesti Pajak periode II sebesar Rp12,3 triliun. Total penerimaan atas Amnesti Pajak sampai dengan periode II per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp109,5 triliun”.

DJP juga telah menyusun strategi untuk menghadapi pertempuran pada tahun 2017. Berdasarkan DJP dalam laporan kinerja tahun 2016, strategi tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang APBN 2017 yang diwujudkan dalam berbagai program diantaranya:

1. Pengawasan Wajib Pajak berbasis mapping kepatuhan Wajib Pajak. Mapping Wajib Pajak ini didasarkan pada variabel kepatuhan penyampaian SPT, status Wajib Pajak Tidak Laporterdapat Data (TLTD), dan keikutsertaan dalam program Amnesti Pajak;
2. Pengamanan program Amnesti Pajak Periode III. Target peserta program Amnesti Pajak untuk periode terakhir ini adalah para pengusaha UMKM yang belum mengikuti program ini sebelumnya;
3. Perluasan *taxbase* dari Program Amnesti Pajak. Dari hasil program Amnesti Pajak periode II diperoleh data harta senilai Rp4.219 triliun yang diharapkan menjadi tambahan *taxbase* yang ada saat ini;

4. Pengoptimalan kegiatan *extra effort* dari kegiatan *extra effort* pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum.

Program-program yang dilakukan pemerintah melalui DJP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak untuk memperbaiki basis pajak di Indonesia agar lebih baik. Berdasarkan data DJP dalam Laporan Kinerja tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP. Jumlah total dari 30.044.103 WP yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT. Sedangkan pada tahun 2016, wajib pajak yang terdaftar mencapai 32.769.215. jumlah total dari 32.769.215 WP yang menyampaikan SPT hanya 20.165.718 WP Wajib SPT. Dari jumlah 20.165.718 WP Wajib SPT itu, baru 12.735.463 yang sudah terealisasi, dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2016 jumlah realisasi SPT telah mengalami peningkatan, sehingga upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak dapat dikatakan membuahkan hasil pada tahun 2016. Tetapi dari data tersebut juga diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, hal tersebut dibuktikan dari kedua tahun bahwa realisasi SPT masih jauh dibawah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT.

Kepatuhan wajib pajak apabila dilihat dari rasio kepatuhan, berdasarkan DJP dalam Laporan Kinerja tahun 2016 pada tahun 2015 dan 2016 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 60,42% dan 63,15%, tetapi rasio tersebut tidak pernah mencapai target yang ditetapkan DJP yaitu sebesar 70,00% dan 72,50%. Hasil dari data presentase tersebut membuktikan bahwa masih terdapat perilaku wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga masih diperlukan usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan untuk mengkaji mengenai hal tersebut. Beberapa faktor-faktor seperti pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi denda dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan kemungkinan dapat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak berperan sangat penting dalam mendukung program pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya. Pandan (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor BPS Jember. Dari hasil penelitiannya menemukan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil yang tidak sama ditunjukkan pada penelitian Gautama dan Suryono (2014) dalam penelitiannya analisis faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh sanksi pajak menurut Halimi (2014) dalam penelitiannya pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan petugas pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Jember menemukan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil yang tidak sama ditunjukkan pada penelitian Gautama dan Suryono (2014) dalam penelitiannya analisis faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemauan membayar pajak.

Pandan (2014) dalam penelitiannya tentang kualitas pelayanan pajak dengan judul pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor BPS Jember. Hasil penelitiannya menemukan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil yang tidak sama ditunjukkan dalam penelitian Tiraada (2013) pada penelitiannya

di Kabupaten Minahasa Selatan, menemukan bahwa pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Fikriningrum (2012) dalam penelitiannya pada KPP Pratama Candisari tentang persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, menemukan bahwa faktor persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kewajiban membayar pajak. Berbeda dengan hal itu, Sutari (2013) dalam penelitiannya menunjukkan faktor persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak dan efektivitas sistem perpajakan menunjukkan hasil yang belum konsisten terhadap kepatuhan. Dengan pernyataan ini maka masih diperlukan penelitian lebih lanjut terutama pada variabel – variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi. Data wajib pajak orang pribadi yang digunakan peneliti adalah guru dan karyawan SMK Negeri 5 Jember.

Alasan peneliti memilih SMK Negeri 5 Jember sebagai objek penelitian, pertama karena SMK Negeri 5 Jember merupakan sekolah dengan jumlah guru dan karyawan terbanyak di SMK Negeri Jember, sehingga peneliti dapat memperoleh sampel yang besar dibandingkan dengan instansi sekolah yang lain. Berikut data Guru dan Tenaga Pendidik seluruh SMK Negeri di Jember berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah:

Tabel 1.1 Data Jumlah Guru dan Tenaga Pendidik SMK Negeri di Jember

No	Nama Sekolah	Guru	Tenaga Pendidik (Karyawan)	Jumlah
1	SMKN 1 Jember	61	20	81
2	SMKN 2 Jember	127	23	150
3	SMKN 3 Jember	67	13	80
4	SMKN 4 Jember	60	10	70

5	SMKN 5 Jember	131	34	165
6	SMKN 6 Jember	68	22	90
7	SMKN 7 Jember	46	8	54
8	SMKN 8 Jember	64	12	76
Total		624	142	766

Sumber: Diolah dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Guru dan Karyawan SMK Negeri 5 Jember)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Terutama untuk yang berkaitan dengan pengaruh faktor – faktor kepatuhan dalam membayar pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dapat terbentuk melalui tiga penentu intensi. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari teori terdahulu yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Ajzen, 1975 dalam Setyobudi, 2008). *Theory of Reasoned Action* (TRA) mengatakan ada dua faktor penentu intensi yaitu sikap pribadi dan norma subjektif, tetapi Ajzen berpendapat bahwa *Theory Reasoned Action* (TRA) belum dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang. Oleh sebab itu Ajzen dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menambahkan satu faktor yang menentukan intensi yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan. Ketiga faktor penentu intensi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Sikap, merupakan kepercayaan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut;
2. Norma Subyektif, merupakan persepsi atau pandangan individu terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memotivasi untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan;
3. Kontrol perilaku, merupakan kepercayaan individu mengenai adanya kontrol dibawah individu tersebut yang dapat menunjukkan atau tidak menunjukkan perilaku. Kepercayaan tersebut didasari oleh adanya faktor, seperti; pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga faktor lain yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan sebuah perilaku.

Seorang individu sebelum melakukan keputusan dalam bertindak, akan merespon secara positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Respon tersebut

ditentukan oleh kepercayaan individu tentang konsekuensi dari sebuah perilaku yang nantinya dapat menghubungkan hasil yang didapat dari perilaku tersebut (sikap). Hal ini dapat dikatakan relevan dengan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Konsekuensi yang diterima apabila wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajakan, akan memberikan hasil sanksi yang berupa denda atau siksaan. Sehingga sanksi pajak dapat dikatakan mampu mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi membayar pajak.

Ketika individu akan bertindak, individu akan terpengaruh pada dorongan atau motivasi yang berasal dari orang dan kelompok lain, seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja dan lainnya (norma subjektif). Hal tersebut relevan dengan kualitas pelayanan pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dengan kualitas yang baik dari pelayanan petugas pajak dan kemudahan yang didapat dalam menjalankan kewajiban perpajakan melalui fitur sistem yang modern akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal – hal tersebut dapat mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat terhadap pajak.

Sebuah perilaku akan muncul ketika individu memiliki kepercayaan mengenai ada atau tidak adanya faktor – faktor yang mendukung atau menghalangi individu tersebut (kontrol perilaku yang dipersepsikan). Hal ini dapat dikatakan relevan dengan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, karena pengetahuan merupakan faktor yang mendukung individu dalam berperilaku. Sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dapat terdorong untuk mematuhi dalam membayar pajak.

2.1.2 Dasar Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) mendefinisikan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut Feldmann (dalam Resmi, 2014:1) mendefinisikan “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
2. Digunakan untuk membiayai negara.

2.1.2.2 Teori - Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut Mardiasmo (2011:3) teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang;
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi regularend:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.

- b. tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- c. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) terdapat tiga sistem pemungutan pajak:

1. *Official assessment system*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self assessment system*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With holding system*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (Resmi, 2014:24). Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Menurut Mardiasmo (2011:26) untuk dapat memiliki NPWP, wajib pajak harus memenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang – undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya;
2. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan

pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

2.1.3. Kepatuhan Pajak

Menurut Simon James et al (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005:57), kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Eliyani (dalam Jatmiko, 2006) menyatakan bahwa “kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan”.

Menurut Rahayu S. K (2010:138) Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal dapat juga diidentifikasi dalam penyampaian surat pemberitahuan. Wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun belum tentu memenuhi kepatuhan material.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material apabila wajib pajak yang telah mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

2.1.4 Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak

positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. (Hardiningsih, 2011).

Menurut Widayanti dan Nurlis (2010) dalam penelitiannya, untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan dapat dilihat dari beberapa hal, pertama adalah kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana administrasi pajak. Tata cara pendaftaran NPWP untuk orang pribadi menurut Resmi (2014:27) dapat dilakukan dengan fotokopi KTP atau fotokopi paspor ditambah dengan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (dalam Resmi, 2014:22) kewajiban wajib pajak diantaranya:

1. Mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP, apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas.

Hak-hak wajib pajak diantaranya:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, dengan syarat DJP belum melakukan pemeriksaan.

Ketiga, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa

bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. PTKP merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Menurut PMK 101/PMK.010/2016 PTKP yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) per tahun paling sedikit sebesar:

1. Rp 54.000.000 untuk diri wajib pajak.
2. Rp 4.500.000 untuk wajib pajak yang sudah kawin.
3. Rp 54.000.000 untuk istri yang menerima penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungannya (maksimal 3).

PKP adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak dan tarif pajak. Tarif umum pajak ditetapkan dalam UU No. 36 Tahun 2008 pada pasal 17 ayat (1) dalam Resmi (2014:125), yaitu:

Tabel 2.1 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang-undang No. 36 tahun 2008 dalam Resmi (2014:125).

Kelima, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Pemberian informasi mengenai pengetahuan tentang pajak melalui sosialisasi atau penyuluhan memberikan manfaat kepada masyarakat apabila menggunakan metode dan sasaran yang tepat.

Keenam, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Pengetahuan akan peraturan perpajakan merupakan hal penting bagi wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan

tentang peraturan perpajakan dapat mengubah sikap dan perilaku sebelumnya dalam upaya patuh membayar pajak.

2.1.5 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat dipatuhi dan tidak melanggar norma perpajakan, dalam undang – undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan, yaitu:

a. Sanksi administrasi

Merupakan sanksi pembayaran kerugian kepada negara. Terdapat 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, kenaikan.

b. Sanksi pidana

Merupakan sanksi siksaan atau penderitaan. Sanksi ini merupakan suatu tindakan terakhir atau alat terakhir hukum yang digunakan pemerintah agar norma perpajakan dipatuhi.

2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan memberikan kepuasan terhadap wajib pajak. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006:175).

Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan memiliki dua faktor yang mempengaruhi, yaitu layanan yang diharapkan pelanggan (*expected service*) dan persepsi terhadap layanan (*perceived service*). Jika *perceived service* sesuai dengan *expected service*, maka kualitas pelayanan dapat dipersepsikan baik (Tjiptono, 2008:157). Begitu juga dengan kualitas pelayanan dalam perpajakan. Apabila pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik, maka semakin besar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.7 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) sistem perpajakan telah tercapai (Sutari, 2013).

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) saat ini banyak hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang dapat dirasakan oleh wajib pajak, antara lain adalah:

1. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat;
2. Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja;
3. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
4. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-registration* dari website pajak. Hal ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian ini, digunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Widayati dan Nurlis (2010) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas”. Tujuan dari penelitiannya adalah menganalisis kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan


pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2. Fikriningrum (2012) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”. Tujuan dari penelitiannya adalah menganalisis dan mengetahui kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik tentang, efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik tentang efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Gautama dan Suryono (2014) dengan judul “Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak”. Tujuan dari penelitiannya adalah mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilannya. Hasil penelitiannya menunjukkan kesadaran membayar pajak, dan pelayanan pajak terhadap kemauan membayar pajak dapat diterima atau berpengaruh signifikan, sedangkan variabel Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
4. Halimi (2014) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Wilayah KPP Pratama Jember”. Tujuan dari penelitiannya adalah menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

5. Pandan (2014) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.
6. Silalahi (2017) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Tentang Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jember”. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Tentang Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak PPh 21. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2.3 Kerangka Teoritis

Berdasarkan uraian landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dibuat kerangka teoritis sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Kerangka teoritis dalam pemikiran ini adalah mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak lima variabel yaitu empat variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih, 2011). Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan mengenai adanya kontrol dibawah individu tersebut yang dapat menunjukkan atau tidak menunjukkan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor (kontrol perilaku yang dipersepsikan). Salah satu faktor dari kontrol perilaku adalah observasi pada pengetahuan yang dimiliki oleh diri maupun orang lain. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dimana memahami dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak berperilaku taat dalam membayar pajak. Dalam pernyataan tersebut akan memberikan persepsi mengenai kontrol perilaku wajib pajak dapat menunjukkan perilaku patuh membayar pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan.

Hasil penelitian Pandan (2014) dan Silalahi (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut juga diperkuat dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan mengenai kepercayaan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan konsekuensi yang diterima

(sikap). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sanksi pajak, dimana sanksi pajak akan memberikan kesan bagi wajib pajak jika wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi aturan perpajakan. Karena perilaku patuh dan tidak patuh wajib pajak terhadap aturan akan memberikan konsekuensi pada wajib pajak sesuai dengan tindakan yang dipilih oleh wajib pajak. Wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak, maka tidak akan menerima sanksi berupa denda atau siksaan. Begitu juga sebaliknya, apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan menerima sanksi berupa denda atau siksaan. Dalam pernyataan tersebut dapat menimbulkan persepsi baik bagi wajib pajak untuk menentukan perilaku berdasarkan konsekuensi yang diterima.

Hasil penelitian Halimi (2014) dan Fikri (2015) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi pajak maka semakin baik juga wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Tjiptono, 2008:157). Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan mengenai dorongan atau motivasi yang berasal dari orang dan kelompok lain yang mampu mempengaruhi individu dalam berperilaku (norma subjektif). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kualitas pelayanan pajak, dimana pelayanan yang baik dari petugas pajak akan memberikan kesan pada wajib pajak untuk mendorong dan memotivasi perilaku taat dalam membayar pajak. Dalam pernyataan tersebut akan memberikan persepsi yang baik bagi wajib pajak untuk mendorong dan memotivasi untuk patuh membayar pajak.

Hasil penelitian Halimi (2014) dan Fikri (2015) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin baik kualitas pelayanan pajak semakin besar pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.4 Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah melalui program DJP telah membuat program mengenai efektivitas sistem perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Sistem – sistem tersebut diantaranya *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, dan sebagainya. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan mengenai dorongan atau motivasi yang berasal dari orang dan kelompok lain yang mampu mempengaruhi individu dalam berperilaku (norma subjektif). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dimana efektivitas sistem perpajakan memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga mendorong dan memotivasi untuk berperilaku taat. Dalam pernyataan tersebut akan menimbulkan persepsi baik bagi wajib pajak untuk mendorong atau memotivasi dalam membayar pajak.

Hasil penelitian Fikriningrum (2012) mengungkapkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin baik sistem perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2014:12). Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan berupa statistik deskriptif. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di SMK Negeri 5 Jember.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014:115). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru dan karyawan SMK Negeri 5 Jember.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik **Sampling Insidental** adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016:85). Sampel pada penelitian ini adalah guru dan karyawan SMK Negeri 5 Jember. Kriteria dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP.

Menurut Sujarweni (2014:16) penentuan jumlah sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah total populasi

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, dalam penelitian ini adalah 0,1

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer (*Primary Data*). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang diambil secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014:147).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan metode survei (*survey methods*) dengan teknik kuesioner (*questionnaires*). Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diisi oleh responden dimana responden memiliki tanggung jawab untuk membaca dan menjawab kuisisioner yang diberikan. Kuisisioner disebarkan secara langsung kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi pada SMKN 5 Jember untuk kemudian diisi dan diambil pada saat hari itu juga.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan mediator antara konstruk yang abstrak dengan fenomena nyata. Variabel memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena – fenomena yang digeneralisasi dalam konstruk. (Indriantoro dan Supomo, 2014:61). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang aturan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Skala data yang digunakan untuk pengukuran variabel diukur dengan menggunakan skala likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan kuisisioner diberi skor sebagai berikut:

1. Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

2. Skor 4 = Setuju (ST)
3. Skor 3 = Netral (N)
4. Skor 2 = Tidak Setuju (TS)
5. Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan (Eliyani, 1989 dalam Jatmiko, 2006).

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak dilakukan menggunakan kuisisioner dengan teknik skala likert lima point yang diadopsi dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang kriteria wajib pajak:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Berupaya untuk memenuhi dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

3.5.2 Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan (X1)

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih, 2011).

Pengukuran variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang diadopsi dari penelitian Maulana (2012) dalam Silalahi (2017) tentang pengetahuan perpajakan:

1. Wajib pajak mengetahui bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Wajib pajak mengetahui adanya kriteria wajib pajak patuh yang manfaatnya berupa percepatan pengembalian restitusi.
3. *Self assessment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak bukan pada petugas pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.
4. Memiliki NPWP akan sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

5. Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.
6. Wajib pajak mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dimintakan permohonan penundaan apabila wajib pajak mengalami kesulitan.
7. Wajib pajak mengetahui adanya sanksi-sanksi dalam perpajakan.

3.5.3 Sanksi Pajak (X2)

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat dipatuhi dan tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Pengukuran variabel sanksi pajak dilakukan menggunakan kuisisioner dengan teknik skala likert lima point yang diadopsi dari penelitian Kurniyawan (2013) dalam Silalahi (2017) sebagai berikut:

1. Sanksi pajak penting untuk mendisiplinkan wajib pajak.
2. Sanksi pajak harus dikenakan tegas kepada pelanggarnya.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya secara proporsional.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan.

3.5.4 Kualitas Pelayanan Pajak (X3)

Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Tjiptono, 2008:157). Jadi kualitas pelayanan pajak adalah upaya dari petugas pajak untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan wajib pajak.

Pengukuran variabel kualitas pelayanan pajak dilakukan menggunakan kuisisioner dengan teknik skala likert lima point yang diadopsi dari penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) dalam Yogatama (2014) tentang tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan :

1. Sikap pegawai pajak kooperatif.
2. Pegawai pajak menegakkan aturan perpajakan.
3. Bekerja secara jujur.
4. Pegawai pajak mempermudah wajib pajak.

5. Pegawai pajak memuaskan wajib pajak.
6. Pegawai pajak memberikan informasi dengan jelas.

3.5.5 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) sistem perpajakan telah tercapai (Sutari, 2013).

Pengukuran variabel efektivitas sistem perpajakan dilakukan menggunakan kuisioner dengan tehnik skala likert lima point yang diadopsi dari penelitian Alfiah (2014) tentang persepsi efektivitas sistem perpajakan:

1. Pembayaran pajak melalui *e-billing* mudah, aman, dan terpercaya.
2. Pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-filling* sangat efektif.
3. Penyampaian SPT melalui drop box dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan wajib pajak.
4. Peraturan pajak terbaru dapat di update melalui internet dengan mudah dan cepat.
5. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-registration* dari website pajak.

3.6 Teknis Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program aplikasi komputer SPSS (*Statistical Product and Service*) for Windows version 17.0. Analisis ini digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen dan juga digunakan untuk mengolah data dan membahas data yang telah diperoleh. Sebelum melakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147).

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur construct sesuai dengan yang diharapkan peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2014:181). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Coefficient Correlation Pearson* yang diukur dengan menghitung dan mengkorelasikan masing – masing skor item atau butir pertanyaan dengan skor total item (penjumlahan dari keseluruhan item) menggunakan aplikasi SPSS. Jika korelasi antara skor masing – masing butir pertanyaan dengan skor total item memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05 (5%) maka butir tersebut dinyatakan valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan pengukuran sekali saja atau one shot. Pengukuran butir pertanyaan yang hanya menyebar sekali kuisisioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan aplikasi SPSS, dengan fasilitas *Cornbach Alpha* (α). Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang

dihasilkan memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dan *normal probability plot*. Uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, nilai *Kolmogorov – Smirnov (K-S)* lebih besar dari 0,05 dan *normal probability plot* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas. Jadi multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen terdapat korelasi antar variabel independen lainnya. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kriteria atau ukuran yang digunakan apabila menggunakan pendekatan VIF sebagai berikut:

1. apabila $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi gejala multikolinieritas.
2. Apabila $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varian koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa macam cara, antara lain adalah dengan menggunakan uji glejser. Dalam hasil pengujian dengan uji glejser ini, koefisien signifikansi atau nilai probabilitas harus dibandingkan dengan tingkat alpha 5%:

1. Apabila koefisien signifikansi (nilai probabilitas) lebih besar dari alpha yang ditetapkan ($\text{Sig} > \alpha$) maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila koefisien signifikansi (nilai probabilitas) lebih kecil dari alpha yang ditetapkan ($\text{Sig} < \alpha$), maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian terhadap sebagian dari populasi (sampel), penelitian membuat keputusan menolak atau mendukung hipotesis.

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi variabel pengetahuan tentang aturan pajak

b_2 = Koefisien regresi variabel sanksi pajak

b_3 = Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan pajak

b_4 = Koefisien regresi variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan

X_1 = Pengetahuan tentang aturan pajak

X_2 = Sanksi pajak

- X_3 = Kualitas pelayanan pajak
 X_4 = Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan
e = Error

Ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai aktual secara statistik, dapat diukur dari koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai parsial. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada pada daerah kritis (H_0 ditolak). Begitu juga sebaliknya, jika nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima maka perhitungan statistik tersebut tidak signifikan.

3.6.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.6.4.2 Uji F


Pada dasarnya uji F merupakan uji statistik yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Uji F digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau belum dengan ketentuan jika $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ maka model ini layak atau signifikan, begitu juga sebaliknya.

3.6.4.3 Uji t (Uji Parsial)

Uji hipotesis secara parsial (Uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Tingkat signifikansi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (0,05) sehingga dasar keputusan uji t dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($Sig < 0,05$), maka hipotesis diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen;
2. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($Sig < 0,05$), maka hipotesis ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan uraian – uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMK Negeri 5 Jember. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel ($2,840 > 2,00665$), tingkat signifikansi sebesar $0,0056 < 0,05$ dan dengan nilai koefisien $0,242$.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMK Negeri 5 Jember. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel ($2,214 > 2,00665$), tingkat signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$ dan nilai koefisien $0,140$.
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMK Negeri 5 Jember. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel ($2,412 > 2,00665$), tingkat signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$ dan nilai koefisien $0,147$.
4. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMK Negeri 5 Jember. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel ($2,981 > 2,00665$), tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$ dan nilai koefisien $0,229$.

5.2 Keterbatas Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:


1. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang rendah, sehingga variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi tidak sepenuhnya memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen.

2. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data, sehingga terkadang jawaban yang diberikan oleh responden kurang menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.

5.3 Saran

Penelitian ini memiliki saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti variabel – variabel lain, misalnya kesadaran wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data, agar penelitian dapat memperoleh data yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, I. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan – Purwodadi. *Skripsi*. Kudus: Universitas Muria Kudus.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2016. *Informasi APBN 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 2016. *Laporan Kinerja*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 2015. *Laporan Tahunan 2015*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fikri, Z. 2015. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Gautama, M., dan B. Suryono. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset*. Vol. 3 (No. 12).
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Halimi, A. K. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Wilayah KPP Pratama Jember. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Hardiningsih, P., dan N. Yulianawati . 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol 3 (No 1): Hal. 126-142.
- Indriantoro, N., dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di

Semarang). *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id> [Diakses pada 16 November 2017]

Lupiyoadi, R., dan A. Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Pandan, S. H. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Karyawan Kantor Badan Pusat Statistik Jember). *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/ PMK.010/ 2016. *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/ PMK.03/2012. *Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Ramka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Fomal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, S. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Setyobudi, W. T. 2008. *Aplikasi Theory of Planned Behavior (TPB) terhadap Perilaku Berbagi Pengetahuan (Knowledge Sharing) dalam Organisasi National Conference on Management Research*. ISBN 979-442-242-8. <http://asp.trunojoyo.ac.id/> [24 Oktober 2017]

Silalahi, A. 2017. Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan tentang pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jember. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

Sugiyono, P. D., 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sujarweni, W. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Sutari dan D. K. Wardani. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Sebagai Perwujudan Masyarakat Madani. *Prosiding Seminar Nasional 2013*. ISBN: 978-979-98438-8-3.
- Tiraada, T. A. M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Skripsi*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Tjiptono, F. 2008. *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 2016. *Tentang Pengampunan Pajak*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Waluyo dan W. B. Ilyas. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Jurnal dan Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Yogatama, A. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Lampiran 1





PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

Lampiran: Kuesioner penelitian

Perihal: Permohonan bantuan pengisian kuesioner penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Responden
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S-1 Akuntansi di Universitas Jember, saya bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Guru dan Karyawan SMK Negeri 5 Jember)**, maka saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini.

Saya berharap Bapak/Ibu bisa meluangkan sedikit waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak. Ketelitian dan kelengkapan jawaban Bapak/Ibu sangat saya harapkan, karena jika terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga akan saya jaga kerahasiaanya sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Annisa Aghnia Darajah
NIM. 140810301063

BAGIAN I: IDENTITAS RESPONDEN

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda tickmark (√) pada salah satu jawaban yang sesuai:

- Nama : _____ (boleh tidak diisi)
- Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
- Pendidikan terakhir : SMA/SMK Diploma III/IV
 S1/2
- Lama bekerja : ≤5 tahun 6-10 tahun
 10-15 tahun ≥15 tahun

BAGIAN II: KUESIONER

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda tickmark (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai atas pertanyaan-pertanyaan yang tersaji. Pengukuran instrumen menggunakan skala likert 5 (lima) poin. Dimana digunakan pilihan jawaban sebagai berikut:

1. Skor 5 = Sangat Setuju (SS)
2. Skor 4 = Setuju (ST)
3. Skor 3 = Netral (N)
4. Skor 2 = Tidak Setuju (TS)
5. Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	SS	ST	N	TS	STS
1	Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).					
2	Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.					
3	Wajib pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.					
4	Wajib pajak berupaya untuk memenuhi dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.					

PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN

No	Pernyataan	SS	ST	N	TS	STS
1	Wajib pajak mengetahui bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang.					
2	Wajib pajak mengetahui adanya					

	kriteria wajib pajak patuh yang manfaatnya berupa percepatan pengembalian restitusi.					
3	Self assessment system memberikan wewenang kepada wajib pajak bukan pada petugas pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.					
4	Memiliki NPWP akan sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
5	Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).					
6	Wajib pajak mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dimintakan permohonan penundaan apabila wajib pajak mengalami kesulitan.					
7	Wajib pajak mengetahui adanya sanksi-sanksi dalam perpajakan.					

SANKSI PAJAK

No	Pernyataan	SS	ST	N	TS	STS
1	Sanksi pajak penting untuk mendisiplinkan wajib pajak.					
2	Sanksi pajak harus dikenakan tegas kepada pelanggarnya.					
3	Pengenaan sanksi yang cukup bera meupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.					
4	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya secara proporsional.					
5	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasi.					

KUALITAS PELAYANAN PAJAK

No	Pernyataan	SS	ST	N	TS	STS
1	Sikap pegawai pajak kooperatif.					
2	Pegawai pajak menegakkan aturan perpajakan.					
3	Pegawai pajak bekerja secara jujur.					
4	Pegawai pajak mempermudah wajib pajak.					
5	Pegawai pajak memuaskan wajib pajak					

6	Pegawai pajak memberikan informasi dengan jelas.					
---	--	--	--	--	--	--

PERSEPSI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN

No	Pernyataan	SS	ST	N	TS	STS
1	Pembayaran pajak melalui <i>e-billing</i> mudah, aman, dan terpercaya.					
2	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-filling</i> sangat efektif.					
3	Penyampaian SPT melalui drop box dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan wajib pajak.					
4	Peraturan pajak terbaru dapat diupdate melalui internet dengan mudah dan cepat.					
5	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui <i>e-regristation</i> dari website pajak.					

Lampiran 2



Hasil Jawaban Kuesioner Responden

Variabel Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X1)

no	p1	p3	p4	p5	p6	p7	p9	score total
1	5	5	5	4	4	4	5	32
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	4	4	4	4	5	5	4	30
4	4	4	5	4	4	4	4	29
5	4	5	5	5	5	5	5	34
6	4	4	5	4	4	4	4	29
7	5	4	5	4	5	5	5	33
8	5	5	4	4	4	4	4	30
9	5	5	5	5	5	5	5	35
10	5	3	5	5	4	4	4	30
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	5	5	4	4	4	4	30
13	5	5	4	4	4	4	5	31
14	5	4	4	4	4	5	5	31
15	5	5	5	4	4	5	4	32
16	4	4	5	4	4	5	4	30
17	5	4	4	5	5	4	4	31
18	4	5	4	4	4	4	4	29
19	5	5	5	4	4	5	5	33
20	5	5	5	2	5	4	5	31
21	4	4	4	3	4	4	4	27
22	5	5	5	4	4	5	4	32
23	5	4	4	4	4	5	5	31
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	4	4	5	4	4	4	4	29
27	5	4	4	4	4	4	4	29
28	4	4	4	5	5	4	4	30
29	4	5	4	4	4	4	5	30
30	4	4	4	5	4	5	4	30
31	4	4	4	4	4	4	5	29
32	4	4	5	5	4	5	5	32
33	4	4	4	4	5	4	4	29
34	5	4	4	5	4	4	4	30
35	5	5	5	4	4	4	5	32
36	5	5	4	5	5	5	5	34
37	4	4	5	4	4	4	4	29

38	4	4	4	4	5	4	5	30
39	4	3	4	4	4	4	4	27
40	4	4	4	5	5	5	5	32
41	5	4	5	4	4	5	5	32
42	5	4	5	4	4	4	5	31
43	5	5	4	4	5	4	5	32
44	5	5	5	5	4	5	4	33
45	5	5	4	5	5	5	5	34
46	4	4	5	4	4	5	5	31
47	5	4	4	5	5	5	4	32
48	4	5	5	5	4	4	5	32
49	5	4	5	5	4	5	5	33
50	5	4	4	5	4	4	4	30
51	4	5	4	4	5	4	5	31
52	5	4	5	4	4	5	5	32
53	5	5	4	4	4	5	5	32
54	5	4	5	5	5	4	5	33
55	5	5	5	4	4	4	4	31
56	5	4	5	4	4	5	5	32
57	4	4	4	4	4	4	4	28

Variabel Sanksi Pajak (X2)

no	p1	p2	p3	p4	p5	score total
1	2	2	3	4	4	15
2	4	5	4	5	5	23
3	5	5	5	5	5	25
4	5	5	4	4	5	23
5	5	4	4	4	4	21
6	5	4	5	4	4	22
7	5	4	4	5	5	23
8	3	5	3	5	4	20
9	4	4	5	4	5	22
10	4	4	4	3	4	19
11	5	3	5	4	3	20
12	3	5	3	5	3	19
13	5	5	2	4	4	20
14	5	3	4	5	4	21
15	4	5	5	5	5	24
16	5	4	5	4	3	21
17	4	3	3	4	2	16

18	3	3	3	3	3	15
19	3	5	5	4	5	22
20	5	5	5	5	4	24
21	4	4	3	4	3	18
22	3	4	4	4	3	18
23	5	5	3	4	3	20
24	5	4	4	5	4	22
25	4	5	4	4	4	21
26	5	4	5	5	5	24
27	5	5	5	2	5	22
28	4	4	4	4	4	20
29	5	5	3	5	3	21
30	4	4	4	4	4	20
31	5	5	5	5	5	25
32	4	4	4	4	4	20
33	5	5	5	5	2	22
34	3	5	5	4	4	21
35	5	5	4	5	4	23
36	5	5	5	5	5	25
37	2	4	4	5	4	19
38	4	5	4	4	4	21
39	5	4	5	5	4	23
40	4	4	4	5	5	22
41	3	2	3	4	4	16
42	4	4	4	4	4	20
43	4	2	4	5	4	19
44	5	3	5	4	4	21
45	5	4	3	5	5	22
46	4	5	4	4	4	21
47	5	5	4	5	5	24
48	5	3	5	5	4	22
49	4	4	4	5	3	20
50	5	5	5	5	5	25
51	3	3	3	4	4	17
52	5	4	4	4	4	21
53	5	5	5	5	5	25
54	5	4	4	4	4	21
55	4	4	5	5	4	22
56	5	5	5	5	5	25
57	5	3	4	3	4	19

Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3)

No	p1	p2	p3	p4	p5	p6	score total
1	4	4	4	2	2	4	20
2	5	5	5	4	4	4	27
3	5	4	4	4	5	4	26
4	5	4	5	5	5	5	29
5	5	5	4	4	3	5	26
6	4	4	4	2	1	4	19
7	5	5	5	2	4	5	26
8	5	5	5	4	4	5	28
9	5	5	5	4	4	5	28
10	4	4	5	3	3	3	22
11	4	4	3	3	3	3	20
12	5	4	5	5	5	5	29
13	4	4	4	5	5	4	26
14	5	5	5	4	4	5	28
15	5	5	5	5	4	5	29
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	4	4	4	4	5	26
18	2	4	4	4	4	4	22
19	5	5	5	4	3	5	27
20	4	4	4	4	4	3	23
21	5	4	5	5	5	5	29
22	5	5	3	5	5	5	28
23	4	3	5	4	4	4	24
24	4	4	4	5	4	4	25
25	5	4	4	3	3	3	22
26	4	5	5	4	4	4	26
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	3	3	4	4	22
29	5	4	5	5	5	5	29
30	4	4	3	4	4	3	22
31	5	5	5	4	4	5	28
32	5	5	5	4	4	5	28
33	4	5	5	4	4	5	27
34	4	5	4	3	4	4	24
35	5	5	5	4	3	5	27
36	5	4	5	3	4	5	26
37	5	5	5	4	3	5	27
38	3	4	4	5	4	3	23

39	4	5	4	4	5	4	26
40	5	4	5	3	3	4	24
41	4	4	4	5	4	4	25
42	4	4	4	4	4	3	23
43	4	5	5	4	4	5	27
44	5	5	4	5	5	5	29
45	5	5	4	3	3	5	25
46	4	4	4	5	5	5	27
47	4	5	3	5	4	4	25
48	5	4	4	4	4	5	26
49	4	4	3	3	3	4	21
50	5	5	5	4	5	5	29
51	4	4	4	5	5	5	27
52	5	5	5	4	4	5	28
53	5	4	4	5	4	5	27
54	4	5	4	4	3	5	25
55	3	5	4	4	5	5	26
56	5	5	5	4	3	5	27
57	5	3	4	5	4	4	25

Variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)

no	p1	p2	p3	p4	p5	score total
1	3	5	5	4	5	22
2	5	5	5	5	4	24
3	4	4	3	4	3	18
4	3	4	4	4	3	18
5	5	5	3	4	3	20
6	5	4	4	5	4	22
7	4	5	4	4	4	21
8	5	4	5	5	5	24
9	5	5	5	2	5	22
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	1	4	17
12	4	4	4	4	5	21
13	4	4	4	4	4	20
14	5	4	5	5	4	23
15	4	5	4	4	4	21
16	5	5	5	5	5	25
17	3	3	3	4	4	17
18	5	5	3	4	4	21

19	5	5	5	5	5	25
20	5	4	4	4	4	21
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	5	5	5	25
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	5	4	5	22
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	4	4	20
29	5	5	2	5	5	22
30	4	4	4	4	4	20
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	4	5	24
33	4	4	4	5	5	22
34	5	5	5	5	5	25
35	5	4	4	4	4	21
36	5	5	4	5	5	24
37	5	5	5	5	5	25
38	5	4	4	4	4	21
39	4	4	4	4	4	20
40	5	5	4	4	4	22
41	5	5	4	3	5	22
42	5	4	4	4	4	21
43	5	5	4	5	4	23
44	5	4	4	4	5	22
45	5	5	4	4	5	23
46	5	4	4	4	4	21
47	5	5	4	4	5	23
48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	4	4	5	23
50	5	4	4	4	4	21
51	5	4	5	4	4	22
52	5	5	4	4	5	23
53	4	4	4	4	4	20
54	5	5	5	4	5	24
55	5	4	4	4	4	21
56	5	5	3	4	5	22
57	5	4	4	4	4	21

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

no	p1	p2	p3	p4	score total
1	4	5	4	4	17
2	5	4	4	4	17
3	4	4	4	4	16
4	4	4	3	3	14
5	4	5	4	4	17
6	5	4	4	5	18
7	4	4	3	4	15
8	5	4	4	4	17
9	5	5	4	5	19
10	5	4	4	4	17
11	4	4	3	4	15
12	4	4	4	3	15
13	5	4	4	4	17
14	4	5	5	5	19
15	5	4	4	5	18
16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	5	17
18	4	4	3	4	15
19	4	4	4	5	17
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	5	4	4	17
23	4	5	5	5	19
24	5	4	5	4	18
25	4	3	4	4	15
26	4	4	4	4	16
27	5	4	4	5	18
28	4	5	4	4	17
29	4	4	4	4	16
30	4	4	5	5	18
31	5	4	4	4	17
32	4	4	4	5	17
33	4	4	3	4	15
34	5	5	4	5	19
35	4	4	4	4	16
36	5	5	5	4	19
37	4	4	4	5	17
38	5	4	4	4	17

39	4	4	4	5	17
40	5	5	5	5	20
41	4	4	4	4	16
42	5	5	5	4	19
43	5	4	4	5	18
44	4	5	4	4	17
45	4	4	5	5	18
46	5	4	4	4	17
47	5	5	4	5	19
48	5	5	5	5	20
49	5	5	4	5	19
50	5	4	5	4	18
51	4	4	4	4	16
52	5	4	4	4	17
53	4	4	5	5	18
54	4	5	4	4	17
55	5	4	5	4	18
56	5	4	5	5	19
57	4	5	4	4	17



Lampiran 3

Uji Validitas

Hasil uji validitas pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X1)

		Correlations							
		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	skor_total
p1	Pearson Correlation	1	.260	.196	.100	.045	.279*	.300*	.600**
	Sig. (2-tailed)		.051	.143	.457	.738	.036	.024	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57
p2	Pearson Correlation	.260	1	.130	-.095	.120	.088	.303*	.506**
	Sig. (2-tailed)	.051		.335	.483	.373	.514	.022	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57
p3	Pearson Correlation	.196	.130	1	-.039	-.202	.222	.192	.414**
	Sig. (2-tailed)	.143	.335		.774	.133	.096	.152	.001
	N	57	57	57	57	57	57	57	57
p4	Pearson Correlation	.100	-.095	-.039	1	.210	.273*	.008	.426**
	Sig. (2-tailed)	.457	.483	.774		.117	.040	.956	.001
	N	57	57	57	57	57	57	57	57
p5	Pearson Correlation	.045	.120	-.202	.210	1	.123	.245	.402**
	Sig. (2-tailed)	.738	.373	.133	.117		.363	.066	.002
	N	57	57	57	57	57	57	57	57
p6	Pearson Correlation	.279*	.088	.222	.273*	.123	1	.336*	.635**
	Sig. (2-tailed)	.036	.514	.096	.040	.363		.011	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57
p7	Pearson Correlation	.300*	.303*	.192	.008	.245	.336*	1	.647**
	Sig. (2-tailed)	.024	.022	.152	.956	.066	.011		.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57
Skor_ total	Pearson Correlation	.600**	.506**	.414**	.426**	.402**	.635**	.647**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.001	.002	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57	57	57

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji validitas sanksi pajak (X2)

Correlations

		p1	p2	p3	p4	p5	skor_total
p1	Pearson Correlation	1	.263*	.359**	.158	.183	.647**
	Sig. (2-tailed)		.048	.006	.242	.174	.000
	N	57	57	57	57	57	57
p2	Pearson Correlation	.263*	1	.224	.218	.273*	.654**
	Sig. (2-tailed)	.048		.094	.104	.040	.000
	N	57	57	57	57	57	57
p3	Pearson Correlation	.359**	.224	1	.165	.363**	.676**
	Sig. (2-tailed)	.006	.094		.221	.006	.000
	N	57	57	57	57	57	57
p4	Pearson Correlation	.158	.218	.165	1	.186	.511**
	Sig. (2-tailed)	.242	.104	.221		.166	.000
	N	57	57	57	57	57	57
p5	Pearson Correlation	.183	.273*	.363**	.186	1	.635**
	Sig. (2-tailed)	.174	.040	.006	.166		.000
	N	57	57	57	57	57	57
skor_tot al	Pearson Correlation	.647**	.654**	.676**	.511**	.635**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji validitas kualitas pelayanan pajak (X3)

Correlations

		p1	p2	p3	p4	p5	p6	skor_total
p1	Pearson Correlation	1	.247	.428**	.068	.046	.505**	.584**
	Sig. (2-tailed)		.064	.001	.617	.732	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
p2	Pearson Correlation	.247	1	.293*	-.034	.012	.491**	.478**
	Sig. (2-tailed)	.064		.027	.804	.930	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
p3	Pearson Correlation	.428**	.293*	1	.042	.066	.462**	.583**
	Sig. (2-tailed)	.001	.027		.755	.626	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
p4	Pearson Correlation	.068	-.034	.042	1	.680**	.249	.617**
	Sig. (2-tailed)	.617	.804	.755		.000	.062	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
p5	Pearson Correlation	.046	.012	.066	.680**	1	.252	.629**
	Sig. (2-tailed)	.732	.930	.626	.000		.059	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
p6	Pearson Correlation	.505**	.491**	.462**	.249	.252	1	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.062	.059		.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
skor_t otal	Pearson Correlation	.584**	.478**	.583**	.617**	.629**	.777**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil uji validitas persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X4)

Correlations

		p1	p2	p3	p4	p5	skor_total
p1	Pearson Correlation	1	.474**	.193	.263*	.351**	.662**
	Sig. (2-tailed)		.000	.151	.048	.007	.000
	N	57	57	57	57	57	57
p2	Pearson Correlation	.474**	1	.239	.221	.509**	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000		.074	.098	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
p3	Pearson Correlation	.193	.239	1	.219	.432**	.639**
	Sig. (2-tailed)	.151	.074		.101	.001	.000
	N	57	57	57	57	57	57
p4	Pearson Correlation	.263*	.221	.219	1	.233	.617**
	Sig. (2-tailed)	.048	.098	.101		.081	.000
	N	57	57	57	57	57	57
p5	Pearson Correlation	.351**	.509**	.432**	.233	1	.739**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.001	.081		.000
	N	57	57	57	57	57	57
skor_t otal	Pearson Correlation	.662**	.694**	.639**	.617**	.739**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak (Y)

Correlations

		p1	p2	p3	p4	skortotal
p1	Pearson Correlation	1	.092	.302*	.197	.599**
	Sig. (2-tailed)		.495	.022	.142	.000
	N	57	57	57	57	57
p2	Pearson Correlation	.092	1	.249	.178	.565**
	Sig. (2-tailed)	.495		.062	.186	.000
	N	57	57	57	57	57
p3	Pearson Correlation	.302*	.249	1	.378**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.022	.062		.004	.000
	N	57	57	57	57	57
p4	Pearson Correlation	.197	.178	.378**	1	.688**
	Sig. (2-tailed)	.142	.186	.004		.000
	N	57	57	57	57	57
skortotal	Pearson Correlation	.599**	.565**	.753**	.688**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 4

Uji reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.704	.717	8

Hasil uji reliabilitas sanksi pajak (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.747	.777	6

Hasil uji reliabilitas kualitas pelayanan pajak (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.745	.795	7

Hasil uji reliabilitas persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X4)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.764	.820	6

Hasil uji reliabilitas kepatuhan wajib pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.755	.769	5



Lampiran 5

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.09654627
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.057
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.658
Asymp. Sig. (2-tailed)		.779


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas dengan Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak





Lampiran 6

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.565	3.032		1.835	.072		
Pengetahuan Peraturan Pajak	.242	.085	.328	2.840	.006	.929	1.076
Sanksi Pajak	.140	.063	.256	2.214	.031	.932	1.073
Kualitas Pelayanan Pajak	-.147	.061	-.283	-2.412	.019	.901	1.110
Efektivitas Sistem Pajak	.229	.077	.347	2.981	.004	.916	1.092

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Lampiran 7

Uji heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.436	1.690		.850	.399
Pengetahuan Peraturan Pajak	.007	.047	.021	.147	.884
Sanksi Pajak	.024	.035	.093	.667	.508
Kualitas Pelayanan Pajak	.003	.034	.012	.087	.931
Efektivitas Sistem Pajak	-.061	.043	-.201	-1.421	.161

a. Dependent Variable: RES2



Lampiran 8

Uji Analisis Regresi Berganda

Hasil uji analisis regresi berganda

Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595 ^a	.354	.304	1.13794

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.910	4	9.228	7.126	.000 ^a
	Residual	67.335	52	1.295		
	Total	104.246	56			

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.565	3.032		2.835	.002
	Pengetahuan Peraturan Pajak	.242	.085	.328	2.840	.006
	Sanksi Pajak	.140	.063	.256	2.214	.031
	Kualitas Pelayanan Pajak	.147	.061	.283	2.412	.019
	Efektivitas Sistem Pajak	.229	.077	.347	2.981	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Lampiran 9

Uji statistik deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Kepatuhan Wajib Pajak	57	14.00	20.00	979.00	17.1754	1.36438	1.862
Sanksi Pajak	57	15.00	25.00	1202.00	21.0877	2.48769	6.189
Efektivitas Sistem Pajak	57	17.00	25.00	1247.00	21.8772	2.07080	4.288
Kualitas Pelayanan Pajak	57	19.00	30.00	1464.00	25.6842	2.62650	6.898
Pengetahuan Peraturan Pajak	57	27.00	35.00	1753.00	30.7544	1.85435	3.439
Valid N (listwise)	57						



Lampiran 10

Uji frekuensi

Hasil uji frekuensi

Statistics

		Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Bekerja
N	Valid	57	57	57
	Missing	0	0	0

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	36	63.2	63.2	63.2
	Perempuan	21	36.8	36.8	100.0
Total		57	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/SMK	12	21.1	21.1	21.1
	DIII/IV	2	3.5	3.5	24.6
	S1/2	43	75.4	75.4	100.0
Total		57	100.0	100.0	

Lama Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤5	9	15.8	15.8	15.8
	6-10	12	21.1	21.1	36.8
	10-15	17	29.8	29.8	66.7
	>15	19	33.3	33.3	100.0
	Total	57	100.0	100.0	